



PUTUSAN

Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Renda RT.12 RW.005, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - Dompot warna hitam merek Baellerry yang di dalamnya terdapat:
 - uang tunai sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu *simcard* Telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna *silver*;
 - 2 (dua) buah *memory card*;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota motel 9 nomor seri 013950 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT/RW.19/006, Kelurahan Paruga, Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai Woja, Kabupaten Dompu, pada kamar 122 yang mulai *chek in* 19.09 WITA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Vivo tipe 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu *simcard* dengan nomor *handphone* 085239122964;
- 1 (satu) unit *handphone* jenis senter merek Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu *simcard* dengan nomor *handphone* 082387802594;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk hurul "L";
- 1 (satu) pipet kaca bening yang di dalamnya terdapat tisu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Redmi yang berisi 1 (satu) *simcard* dengan nomor *handphone* 085339006796 dan dalam pembungkus *handphone* terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216;

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Najib bin Syarifudin alias Ajib;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang masih ada sisa 1 (satu) batang rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - Dompot warna hitam merek Baellerry yang di dalamnya terdapat:
 - uang tunai sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kartu *simcard* Telkomsel yang dibungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna *silver*;
 - 2 (dua) buah *memory card*;
 - Nota motel 9 nomor seri 013950 yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan 9 RT/RW.19/006, Kelurahan Paruga, Kota Bima-NTB yang berisi identitas tamu Herwati, Alamat Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai Woja, Kabupaten Dompu, pada kamar 122 yang mulai *chek in* 19.09 WITA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Vivo tipe 1915 warna biru muda yang berisi 1 (satu) kartu *simcard* dengan nomor *handphone* 085239122964;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* jenis senter merek Nokia warna biru yang berisi 1 (satu) kartu *simcard* dengan nomor *handphone* 082387802594;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) batang rokok;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang yang kedua lubang sudah tersambung dengan pipet plastik warna putih berbentuk huruf "L";
- 1 (satu) pipet kaca bening yang di dalamnya terdapat tisu warna putih;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Redmi yang berisi 1 (satu) *simcard* dengan nomor *handphone* 085339006796 dan dalam pembungkus *handphone* terdapat 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0102 9879 4216;

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Najib bin Syarifudin alias Ajib;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 27 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah mengabaikan fakta dalam persidangan dimana antara Terdakwa dengan Saksi Najib telah sepakat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empa) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan salah karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama Saksi Najib dan Tri Tista Elmawati ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Lingkar Pelabuhan, Kelurahan Paruga, Rasane Barat - Kota Bima pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 01.30 WITA, pada Terdakwa diantaranya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan uang tunai sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi Najib membeli sabu dari seseorang dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Najib dan Tri Tista Elmawati;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau pemeriksaan urine, ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium urine tidak dilampirkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terdakwa tidak didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun perbuatan material Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 14 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 27 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BIMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 14 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 27 Juni 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan JUNADIN bin ABDUL MALIK alias JEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Diah Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5946 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)